



# WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK**

WALIKOTA BANJARMASIN,

**Menimbang**

- : a. bahwa anak adalah ciptaan dan amanah dari Allah SWT, setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
- d. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan yang responsive terhadap kebutuhan anak, dengan upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kota Banjarmasin;
- e. bahwa terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	




**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**




: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin.
7. Kelurahan adalah Kelurahan wilayah Kecamatan di Kota Banjarmasin.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
12. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
13. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
14. Kecamatan/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
16. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
19. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**BAB II**  
**PRINSIP DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Prinsip Kebijakan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

**Pasal 3**

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

**BAB III**

**RUANG LINGKUNG DAN SASARAN**




**Pasal 4**

Ruang Lingkup Kebijakan KLA :

- a. pembangunan dibidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

**Pasal 5**

- 1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- 2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga eksekutif;
  - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  - c. lembaga yudikatif;
  - d. organisasi non pemerintah;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. masyarakat.
- 3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

## Pasal 6

- 1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- 2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Kelurahan.




## BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA Pasal 7

1. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Walikota.
2. Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
3. Gugus Tugas KLA sebagai Penanggung jawab oleh Sekretrais Daerah Kota Banjarmasin, sebagai ketua oleh Bappeda Kota Banjarmasin dan Wakil Ketua oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kota Banjarmasin dan sekretaris oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kota Banjarmasin.
4. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Tim Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan dan bantuan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Kantor BKBPMP Kota Banjarmasin.

## Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program / kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, kelurahan model;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota tentang Perlindungan Anak;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**Bagian Ketiga  
RAD KLA  
Pasal 9**

- 1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku mulai tahun 2014–2019.
- 2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- 3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak  
Pasal 10**

- 1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- 2) Pemerintah Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- 3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan /Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan untuk 2 (dua) tahun.
- 4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
  - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- 5) Perumusan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan dalam SK Lurah.

**BAB V  
PENILAIAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Penilaian Keberhasilan KLA  
Pasal 11**

- 1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kota untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.
- 3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- 4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>so</i>

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban**  
**Pasal 12**

- 1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Walikota Banjarmasin.
- 2) Selanjutnya Walikota Banjarmasin akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
**H. MUHIDIN**

Di undangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 44

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
-----------------------	--------------	-------------